



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Lempo Pacci, RT.003. RW. 003. Desa Lempo Pacci, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Tergugat, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Dusun Cimpu, Desa Babana, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada 13 Desember 2017 dengan register Nomor 685/Pdt.G/2017/PA Plp. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2003 Miladiyah, tanpa tanggal, bulan dan tahun Hijiriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Lempo Pacci, Desa Lempo Pacci, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-106/kua.21.09.14/PW.01/12/ 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, KabupatenLuwu.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lempo Pacci, Desa Lempo Pacci, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selama 1 Minggu. Kemudian Pindah kerumah orang tua Tergugat di Dusun Cimpu, Desa Babana, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Selama 5 tahun.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan romantis, tetapi sejak awal bulan Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
 - Penghasilan Penggugat terlalu di berikan kepada keluarganya, tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tua karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaTergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Mejlis Hakim segera memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Mejlis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Mejlis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-106/kua.2109.14/PW.01/12/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, tertanggal 11 Desember 2017, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Towodi, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah tante dan Tergugat sebagai paman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri sejak awal Oktober 2017, yang sudah berjalan 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2017 yang sudah berjalan 3 bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- 2. Saksi Kedua, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lempo Pacci, Desa Lempo Pacci, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bertetangga dengan saksi dan kenal Tergugat bernama Amrin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri selama 15 tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri sejak awal Oktober 2017 yang sudah berjalan 3 bulan lebih lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar seperti “pergi kau cari suami”, selain itu Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat maunya tinggal di rumah orang tuanya juga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2017, yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang satu kali akan tetapi hanya datang marah-marah dan tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, penghasilan Tergugat selalu diberikan kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada akhir Oktober 2017 terjadi lagi cekcok yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini yang berarti tidak menggunakan hak jawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dan dalil gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi yang berlaku aturan khusus (*lex specialis*), maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Mejlis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahuinya yang mana saksi I menerangkan bahwa saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar kepada Peggugat, sedangkan saksi II menerangkan pernah mendengar Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar seperti “pergi kau cari suami”, selain itu Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Peggugat maunya tinggal di rumah orang tuanya juga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dalil mengenai pertengkaran Peggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran tersebut yang telah diterangkan oleh kedua saksi hanya masalah Tergugat suka berkata kasar kepada Peggugat yang dapat dinyatakan terbukti, karena masalah tidak ada kesepakatan tempat tinggal hanya diketahui oleh saksi II sedangkan saksi I tidak mengetahuinya, sehingga keterangan saksi II tidak didukung oleh keterangan saksi I (*unus testis nullus testis*) maka keterangan satu orang saksi Peggugat tersebut belum memenuhi batas minimal saksi, sehingga keterangan tersebut selanjutnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Peggugat yang lainnya yaitu tentang pisah tempat tinggalnya, kedua saksi Peggugat masing-masing mengetahuinya, dimana masing-masing saksi menerangkan bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2017 yang sudah berjalan 3 bulan lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Peggugat. Keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan langsung masing-masing saksi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308, 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2017 hingga sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lebih lamanya dan selama Tergugat tidak menafkahi Peggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pula bahwa antara Peggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya. Oleh karena keterangan tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2017 sampai sekarang yang sudah berlangsung 3 bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana hanya berawal dari pertengkaran dan perselisihan kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 3 bulan lamanya. Timbulnya konflik dalam rumah tangga lazimnya terjadi karena adanya perbedaan keinginan antara suami isteri, apalagi dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung hingga saat ini dan selama terjadi pisah tempat tinggal Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan adanya fakta bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat. Oleh

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih pisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan sebagai suami istri, maka patut dinyatakan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Begitupun ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilainya bahwa Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah (*brokendown marrige*). Oleh karena itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, mempertahankannya tidak akan memberikan maslahat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut untuk diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA Plp., Tergugat telah dipanggil, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S. HI

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 685/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)